

TRANSFORMASI PERAN PEREMPUAN DALAM TERORISME: Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam

¹ Muh. Taufiqurrahman

² Muhamad Rouf Didi Sutriadi

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: Roufelshirazy07@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the phenomenon of female terrorism through the perspective of gender and Islamic family law. The recent rise of women's involvement as the main actors in acts of terrorism shows a significant shift in the role of women. Women who were previously only secondary actors in terrorism have now become the main actors. This research uses a qualitative approach with an analytical descriptive method, the theory used is the theory of liberal feminism. The results showed that the emergence of gender awareness was one of the factors that caused the role shift. The active involvement in acts of terrorism that they believe is a form of equality with the position of men who are indeed jihad in the way of Allah, because in essence jihad is obligatory for all, regardless of biological men and women. The women's jihad group movement is a new Islamist movement that emerged in tandem with the post-secular era. The deprivatization of religion has encouraged the women's terrorism group movement to show its existence and identity in the public sphere.

Keywords: Women, Terrorism, Gender

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena terorisme perempuan melalui perspektif gender dan hukum keluarga Islam. Maraknya keterlibatan perempuan sebagai pelaku utama dalam aksi terorisme akhir-akhir ini menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan secara signifikan. Perempuan yang sebelumnya hanya sebagai aktor sekunder dalam terorisme, kini telah menjadi aktor utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun teori yang digunakan yakni teori feminisme liberal. Hasil penelitian menunjukkan munculnya kesadaran gender menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergeseran peran tersebut. Keterlibatan aksi terorisme secara aktif yang mereka yakini sebagai bentuk kesetaraan dengan posisi laki-laki yang memang berjihad

di jalan Allah, sebab pada hakikatnya jihad diwajibkan bagi semua, tanpa memandang biologis laki-laki dan perempuan. Gerakan kelompok jihad perempuan merupakan gerakan islamisme baru yang muncul beriringandengan era post sekuler. Deprivatisasi agama telah mendorong gerakan kelompok terorisme perempuan untuk menunjukkan eksistensi dan jati dirinya di ruang publik.

Kata Kunci: Perempuan, Terorisme, Gender

Article History

Received: 28-05-2024 | Revised: 20-06-2024 | Accepted: 30-06-2024



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pada beberapa dekade terakhir, perempuan telah terlihat memegang peran penting dalam aksi terorisme di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Azra bahwa fenomena eksterimisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia kian melibatkan banyak perempuan.¹ Mengutip dari Azra, cendekiawan Indonesia ini dalam artikel yang dimuat republika.com, menyatakan bahwa fenomena ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia kian melibatkan banyak perempuan. Perempuan yang terlibat juga tergolong masih berumur 20-an tahun.² Maraknya aksi teror yang melibatkan perempuan menjadi permasalahan yang serius di Indonesia.

Streotip perempuan sebagai seseorang yang memiliki karakter penuh kasih sayang, lemah lembut, dan emosional seringkali mengecoh aparat keamanan dalam mendeteksi aksi terorisme. Selain itu, selama ini perempuan hanya dianggap sebagai pemain dibalik layar dalam aksi terorisme seperti fasilitator operasional, penyuplai logistik, dan pendukung ideologisehingga tidak memiliki ancaman serius bagi aparat keamanan. Namun kini peran tersebut sudah tidak relevan sebab banyak perempuan yang sudah berani tampil ke ranah publik sebagai pemeran utama mulai dari penyedia senjata, perakit bom, dan bahkan

¹ Saputro, Probabilitas Terorisme Perempuan Di Indonesia, *Jurna Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.14, No.2, hlm 211.

² Lihat : Perempuan dan Terorisme-Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme. Elex Media Komputindo. Mulia, M. (2019).

menjadi pelaku bom bunuh diri.³

Secara historis pada konteks lebih luas, keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme bukan hal baru.⁴ Para pelaku juga tak terbatas pada perempuan dari agama tertentu. Perempuan berlatar belakang agama atau lingkungan sosial-politik berbeda dapat menjadi teroris. Perempuan yang agaknya pertama kali tercatat sebagai pelaku terorisme adalah Vera Zasulich. Pada Januari 1878, dia memberondong senapannya ke Gubernur St Petersburg, Rusia, Fyodor Trepov yang kemudian tewas karena luka-luka yang dia derita. Di dalam sidang pengadilan, Vera dengan bangga menyatakan diri bukan pembunuh, tetapi „teroris“ yang berjuang melawan kesewenang-wenangan politik Rusia.⁵

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran perempuan yang signifikan dalam aksi terorisme. Terlibatnya perempuan dalam gerakan terorisme menandakan bahwa konsep jihad tidak hanya diwajibkan kepada laki-laki. Perubahan signifikan peran perempuan di pengaruhi oleh berkembangnya teknologi di era glabalisasi. Banjirnya produksi wacana jihadisme di media sosial menjadi faktor utama keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Menurut Gabriel Weimann bahwa hampir 90 persen jaringan teroris menggunakan internet seperti media sosial. Dengan menggunakan sosial media, organisasi dapat secara aktif melakukan rekrutmen tanpa batas geografi.⁶ Kelompok terorisme seperti ISIS, Hamas, Al- Qaeda dan Hizbut Tahrir mengadakan perekrutan anggot dari berbagai kalangan dengan memanfaatkan platform media sosial seperti *facebook* dan *twitter*.

Menggunakan perempuan sebagai pelaku utama terorisme, seperti pelaku bom bunuh diri membawa beberapa keuntungan bagi kelompok ekstremis. Selama ini perempuan di anggap sebagai korban kekerasan terorisme, dan karena itu mereka sering kali di pandang bukan sebagai sebuah ancaman. Akibatnya perempuan dapat memasuki area publik tanpa kecurigaan dan memiliki peluang baik untuk melewati pos pemeriksaan tanpa terdeteksi.

³ Aditya Budiman, LP3S Catat Peran Perempuan Dalam jaringan Terorisme Meningkat, April 2021, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1448618/lp3s-catat-peran-perempuan-dalam-jaringan-terorisme-meningkat/full&view.ok>.

⁴ Musdah Mulia, “Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 12, no. 1 (2019): 80–95.

⁵ <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

⁶ Eska Nia sarinastiti dan Nabila Vardhani, *Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber-Terrorism Melalui New Media*, Jurnal Gama Societa, Vol 1, No 1, Januari 2018, hlm 48. Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

Selain itu, meningkatnya perempuan dalam aksi bom bunuh diri mendorong semangat laki-laki untuk berjuang dalam gerakan jihad. Dalam majalah propaganda ISIS, dijelaskan bahwa laki-laki dianggap gagal mengambil tanggung jawab jihad, untuk itu perempuan mengambil alih posisi mereka.⁷ Secara tidak langsung berita tersebut bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan semangat laki-laki dalam berjihad serta merebut posisi utama mereka yang diisukan diambil alih perempuan.

Disisi lain kajian atas terorisme perempuan, harus diakui telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat dua kecenderungan penelitian atas fenomena terorisme perempuan. Pertama kajian deskriptif atas terorisme perempuan tanpa menggunakan pendekatan tertentu dalam penelitian seperti dalam penelitian Hartanta,⁸ Saputro,⁹ Bhakti,¹⁰ Quanandi,¹¹ dan Asiyah. Kedua kajian atas fenomena terorisme perempuan menggunakan pendekatan gender.¹² Untuk model penelitian yang termasuk kedalam bagian kedua ini masih terbilang minim. Karena sejauh penelusuran penulis hanya terdapat dua penelitian yang termasuk kedalam model ini yaitu Harjanti¹³ dan Senathalia.¹⁴ Kelemahan dari penelitian Harjanti dan Senathalia adalah dalam menggunakan perspektif gender, mereka tidak secara jelas menyebutkan teori gender dari tokoh siapa yang mereka gunakan, akhirnya dalam melakukan analisis kurang sistematis sehingga kesimpulan yang dihasilkan kurang begitu memuaskan. Melihat minimnya kajian atas fenomena terorisme perempuan menggunakan pendekatan gender dan juga penggunaan perspektif gender dalam menganalisis fenomena terorisme perempuan masih kurang spesifik, maka tulisan ini

⁷ Stone dan Patillo, *Al-Qaeda's Use of Female Suicide Bomber in Iraq*, Journal Democracy and Security, Vol 5, No, 1, 2009, hlm 161.

⁸ I. Made Redi Hartanta, "Teroris Perempuan; Ancaman Faktual Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2017): 6–6.

⁹ M. Endy Saputro, "Probabilitas Teroris Perempuan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (2010): 211–28.

¹⁰ Mohd Adhe Bhakti, "Perempuan Dan Terorisme," *Pusat Kajian Radikalisme Dan Deradikalisasi-Radicalism Studies*, 2016, https://www.academia.edu/download/55900783/Perempuan_dan_Terrorisme_2016.pdf.

¹¹ Jodi Quanandi, Susaningtyas NH Kertopati, and Fauzia Gustarina Cempaka Timur, "Keterlibatan Dan Pola Pergerakan Teroris Perempuan Dalam Jaringan Terorisme Di Indonesia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1189–99.

¹² Udji Asiyah, Ratna Azis Prasetyo, and Sudjak Sudjak, "Jihad Perempuan Dan Terorisme," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 125–40.

¹³ Priscilla Harjanti, Margaretha Hanita, and Eko Daryanto, "Mengintegrasikan Peran Gender Dalam Analisis Intelijen Strategis : Partisipasi Perempuan Dalam Kelompok Teroris Indonesia," *Journal of Syntax Literature* 8, no. 7 (2023), <https://www.academia.edu/download/105694554/8052.pdf>.

¹⁴ Achievinna Mirza Senathalia, Zaitunah Subhan, and Ida Rosyidah, "Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan," *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 9, no. 1 (2021): 1–12.

mencoba mengisi ruang-ruang yang kosong tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh yang kemudian disusul dengan analisis. Dengan metode ini, penulis tidak hanya menguraikan data melainkan juga dengan memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Untuk ini, dalam tulisan ini, penulis bertindak sebagai instrumen penelitian, perencanaan pengumpulan data dan penganalisis. Dengan demikian, prosedur penulis dalam mengambil data adalah sebagai berikut: tahap pembacaan, tahap pencatatan, tahap pengelompokan dan tahap pemilihan. Sementara dalam proses analisis, tahapannya adalah tahap reduksi data (mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas dan mengubah data yang masih mentah), tahap penyajian data, tahap penyimpulan yaitu menyimpulkan hasil temuan melalui kajian gender berdasarkan data yang teruji dan validitasnya.

Adapun teori yang penulis gunakan untuk menganalisis peran perempuan dalam terorisme ini adalah teori femisisme liberal yang dipelopori oleh femisnis prancis seperti Helen Cixuos dan ulia Kristeva. Teori ini mengasumsikan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tetapi teori ini menolak persamaan secara menyeluruh.¹⁵ Untuk itu, teori ini akan penulis gunakan untuk mengkritik peran perempuan yang harus sejajar dengan laki-laki, seperti keterlibatannya dalam terorisme yang mereka anggap sebagai bagian dari kesetaraan gender.

Hasil and Pembahasan

Terorisme sebagai Suatu Ideologi

Hingga saat ini pengertian terorisme masih mengalami perdebatan, yang menyebabkan belum adanya definisi universal tentang terorisme. Akibat dari ketiadaan definisi universal tersebut banyak ahli yang memberikan definisi mengenai terorisme baik dalam bentuk literatur maupun dalam perundang-undangan yang dirumuskan. Meskipun demikian, terorisme sendiri mempunyai akar kata yang dapat di lacak dalam sejarah sehingga

¹⁵ M. Marzuki, Kajian tentang teori-teori gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 4.2 (2007), hlm. 73
Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

memudahkan para ahli untuk memberikan definisi mengenai terorisme. Secara bahasa “teror” asal katanya dari bahasa latin yaitu *terrere* artinya menggetarkan. Kata *terrere* merupakan bentuk *verb* dari kata *terrorem* yang memiliki arti rasa takut. Untuk pertama kali, kata terorisme dikenal pada masa Revolusi Prancis. Pada saat itu, istilah terorisme berkonotasi positif, berbeda dengan istilah terorisme pada masa kontemporer sekarang. Setelah September 1793, pemerintahan Prancis melegalkan teror sebagai alat keamanan negara yang sah.¹⁶ Terorisme digunakan sebagai sarana untuk membangun ketertiban masyarakat selama periode pemberontakan dan gejolak anarkis 1798 di Prancis. Sedangkan istilah terorisme pada masa sekarang lebih berkonotasi negatif, yaitu tindakan subversif yang dilakukan individu ataupun kelompok yang anti-pemerintahan dengan tujuan politis tertentu. Oleh karena perbedaan konotasi serta perkembangan terorisme yang selalu berubah dalam sejarah maka sulit untuk memberikan definisi terorisme secara global.

Banyak peneliti yang sudah berusaha memberikan definisi tentang terorisme, terutama berkaitan dengan tindakan kejahatan dan kekerasan. Misalnya A.C Manullang memberikan pengertian bahwa terorisme merupakan tindakan anarkis untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain yang di latarbelakangi karena adanya perlawanan dan pertentangan agama, ideologi, dan etnis, serta terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat.¹⁷ Kemudian James Adam juga memberikan pengertian terhadap terorisme yang merupakan terorisme merupakan penggunaan ancaman atau kekerasan fisik oleh individu ataupun kelompok tertentu untuk tujuan-tujuan politik.¹⁸ Menurut Brian M. Jenkins, terorisme adalah sebuah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang direncanakan untuk menciptakan suasana ketakutan dan kekhawatiran dengan tujuan merubah tatanan sosial politik. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang di berikan ahli hukum Amerika Selatan bahwa terorisme adalah bentuk dari tindak kejahatan klasik seperti pembunuhan, pembakaran, penggunaan bahan peledak yang bertujuan membuat kekacauan serta kepanikan di masyarakat.¹⁹

Menurut US Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme merupakan perilaku yang

¹⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm, 22.

¹⁷ A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Phanta Rei, 2001, hlm. 151.

¹⁸ Simela Victor Muhammad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hlm 106.

¹⁹ Brian M. Jenkins, *International Terrorism: The Ither World War*, St Martin Press: California, 1990, hlm 2.

menggunakan kekuatan atau kekerasan yang ilegal untuk melawan orang atau properti yang bertujuan mengintimidasi dan menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil, dan bagian-bagian lainnya.²⁰ Di Indonesia, terdapat Undang-Undang yang menjelaskan definisi terorisme, yaitu dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun terorisme adalah suatu tindakan menentang hukum secara sistematis atau terencana dengan tujuan menghancurkan kedaulatan negara dan bangsa serta membahayakan badan, moral, nyawa, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan suasana rasa takut terhadap orang banyak dan terhadap orang secara meluas, sehingga objek-objek vital yang strategis menjadi hancur, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia perekonomian, teknologi, negara, kebudayaan, pendidikan, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.²¹

Meskipun muncul beragam definisi terorisme, tetapi secara sederhana dapat disimpulkan definisi umum terorisme dari beberapa pengertian diatas sebagai berikut. Pertama, suatu tindakan tertentu yang dilakukan dengan cara kekerasan serta mengancam untuk menciptakan perasaan ketakutan publik. Kedua, gerakan ini di tujukan terhadap individu ataupun kelompok tertentu. Ketiga, gerakan ini dilakukan dengan cara terorganisir dan sistematis. Keempat, gerakan ini mempunyai tujuan antara lain meliputi: agama, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan tujuan-tujuan lainnya.

Sejarah Terorisme Perempuan Di Indonesia

Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme pada awalnya terkait politik yang sangat kompleks dan ekstensif.²² Peningkatan aktivisme teroris perempuan terjadi sejak 1960-an. aksiterorisme perempuan pada decade 1960-an pada umumnya berasal dari lingkaran politik sayap kiri. Ulrike Meinhof yang terlibat dalam kasus perampokan bank pada tahun 1970-1972 merupakan teroris sayap kiri dan salah satu founder Red Army Jerman. Perempuan lain yang juga terlibat dalam aksi terorisme adalah Dolours dan adiknya Marian Price. Mereka berdua melakukan pengeboman di Old Bailey, London pada tanggal 8 Maret 1973 yang

²⁰ Hermawan Sulisty, dkk (editor), *Beyond Terrorism: Dampak dan strategi Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm 3.

²¹ Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

²² Kusumah, M.W, Terorisme Dalam perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2002, hlm. 22.

Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

menewaskan satu orang dan 200 orang lainnya terluka.²³

Di Indonesia, perempuan mulai terlibat dalam aksi terorisme sejak tahun 2003. Hal ini didasarkan pada beberapa perempuan Indonesia yang menjadi istri Nurdin M. top. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan perempuan dalam terorisme semakin meningkat. Peningkatan signifikansi perempuan dalam terorisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proklamasi kekhalifahan oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada 29 Juni 2014. Ribuan orang, termasuk didalamnya perempuan dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak yang bertujuan bergabung dengan kelompok ISIS. Fenomena ini telah mendorong minat perempuan dalam jihad, termasuk di Indonesia.

Keterlibatan aksi terorisme perempuan di Indonesia pertama kali terjadi pada bulan Desember 2016 yang dilakukan oleh Dian Yulia dan Ika Puspitasari. Keduanya merupakan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dian ditangkap ketika akan melancarkan serangan bom bunuh diri di Jakarta. Sedangkan Ika Puspitasari ditangkap ketika hendak melakukan bom bunuh diri di Bali yang bertepatan dengan *ceremonial* perayaan tahun baru. Dua tahun berikutnya, aksi penyerangan yang dilakukan perempuan kembali terjadi. Pelaku tersebut yaitu Siska Nur Azizah dan Dita Siska Milenia, melakukan penusukan kepada anggota kepolisian di Markas Komando Korps Brigade Mobil.

Dian Yulia memaparkan bahwa aksi bom bunuh diri yang hendak ia lakukan sebagai jihad akan agama. Ia terpapar doktrin ekstremisme agama melalui media sosial dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sering menyatakan dirinya sebagai perwakilan ISIS di Indonesia. Rasa penasaran dan ingin tahu, membuat Dian sering menonton konten-konten jihad. Aktivitas daringnya semakin intensif setelah ia dikenalkan oleh sahabatnya Tutin dengan simpatisan ISIS Indonesia yang bernama Bahrin Naim. Dian mengatakan kepada Bahrin Naim bahwa ia ingin menjadi sukarelawan untuk melakukan bom bunuh diri. Ia mengaku sudah mempunyai target yaitu istana Kepresidenan Jakarta.²⁴ Kemudian setelah bergabung dengan kelompok JAD Dian dinikahkannya dengan Nur Solihin yang merupakan anak angkat Bahrin

²³ <https://www.republika.id/post/15625/perempuan-dan-terorisme-1>.

²⁴ Reseaches Team, *Mother to Mother: The Evolution Of Indonesian Women Extremist*, IPAC Report, 31 January 2017, hlm 20

Naim. Demikian juga Ika Puspitasaridi rekrut melalui pernikahan dengan simpatisan ISIS. Pernikahan tersebut dilakukan secara sengaja atas dasar semangat jihad. Dalam beberapa kasus, ada sebagian yang menikah dalam penjara. Selain melalui media sosial, Dian dan Ika juga mendapatkan indoktrinasi yang sangat massif melalui teman yang terlebih dahulu aktif dalam jaringan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua pelaku penyerangan anggota kepolisian di Mako Brimob, Siska Nur Azizah dan Dita Siska Milenia mengaku bahwa mereka adalah simpatisan jihad dalam memerangi *thagut*. *Thagut* yang dimaksud adalah pemerintahan Republik Indonesia, di dalamnya terdapat kepolisian dan Dewan Anggota Rakyat. Siska adalah orang yang terpelajar, ia adalah mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Ia bergabung menjadi anggota ISIS pada tahun 2017 melalui media online. Dia di baiat langsung oleh petinggi sekaligus pemimpin ISIS yakni Abu Bakar al-Baghdadi aliran Daulah di *telegram*. Ia banyak mempelajari tentang ISIS melalui konten online berupa ceramah dan sejenisnya yang disampaikan pimpinan JAD Indonesia yaitu Aman Abdurrahman. Siska sependapat dengan ajaran dan wacana ISIS, terutama memperjuangkan berdirinya negara Islam di Indonesia yang menurutnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sedangkan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan produk dari orang kafir. Seperti halnya Siska, Dita juga belajar mengenai ISIS secara online melalui channel *telegram* dan grup *what's up*. Menurutnya, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sekarang adalah haram hukumnya, karena sistem ini merupakan buatan manusia. Selain itu, menurutnya perempuan juga boleh terlibat dalam peperangan dan memerangi mereka yang tidak menegakkan syariat Islam.²⁵

Menurut Lies Marcoes, ada dua alasan yang mempengaruhi minat perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia. Pertama, ingin mendirikan negara Islam atau khilafah Islam. Mereka meyakini bahwa untuk mengatasi berbagai persoalan dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat adalah dengan mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam atau khilafah Islam. Terlibatnya perempuan dalam aksi terorisme merupakan aksi tuntutan atas kesadaran mereka terhadap isu-isu yang tidak menyetarakan mereka dengan laki-laki dalam ketidakadilan, serta kekecewaan atas kesenjangan sosial-ekonomi yang

²⁵ Tim Liputan Tempo, *Investigasi: Paham Radikal Di Kampus Kita*, Majalah Tempo, 27 Mei 2018, hal. 48-49
Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

terjadi. Strategi mereka untuk mengubah keadaan tersebut dilakukan dengan aksi terorisme. Kedua, kesadaran mengenai kesetaraan gender. Budaya patriarki dan tradisi Muslim konservatif menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Keterlibatan secara aktif dalam aksi terorisme mereka yakni sebagai bentuk kesetaraan dengan posisi laki-laki yang berani berjihad di jalan Allah.²⁶

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan Dalam Aksi Terorisme

1. Faktor Media Sosial

Media sosial juga turut mempengaruhi peningkatan aksi terorisme perempuan. Di media sosial, mereka dapat membaca dengan mudah ajaran yang disebarkan oleh jaringan ekstremis, mengungkapkan pandangan, serta memperoleh teman yang sepemikiran. Perempuan menjadi lebih rentan menjadi sasaran karena di internet tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terorisme perempuan akan lebih mudah bergerak dan mencari jati dirinya di dunia maya daripada di dunia nyata. Budaya patriarki yang masih tertanam kuat di masyarakat menjadi penghambat bagi perempuan untuk menunjukkan jati dirinya secara terbuka.

Munculnya forum-forum jihad di internet pada tahun 2000-an menawarkan perempuan jalan yang lebih langsung untuk terlibat dengan organisasi-organisasi ekstremis. Internet membuka jalur perekrutan baru di luar lingkungan keluarga dan pesantren. Perempuan muda yang tidak memiliki warisan tradisi jihad dalam keluarga menemukan ketertarikan baru terhadap agama dengan mengambil bagian dalam beberapa forum diskusi dan membaca risalah-risalah Islam secara online. Dalam beberapa kasus, mereka memulai dengan bergabung dengan kelompok studi Islam di dalam maupun di luar kampus dan kemudian beralih ke internet.

Perempuan-perempuan buruh migran sering kali terpapar doktrin radikalisme melalui internet. Rasa haus akan agama mereka salurkan melalui konsumsi ceramah-ceramah di mediasosial. Dikarenakan tanpa pensaringan dan verifikasi, mereka rentan terdoktrinasi paham radikalisme. Selain itu pekerja migran juga sering kali frustrasi dan kecewa akibat perlakuan diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Trauma itu

²⁶ Reseaches Team, *Mother to Mother: The Evolution Of Indonesian Women Extremist*, IPAC Report, 31 January 2017, hlm 20

mendorong mereka dengan gampang menerima pengaruh apapun yang dianggap bisa membantu mereka keluar dari kondisi yang tidak nyaman tersebut. Sebagian dari mereka membutuhkan sistem pertahanan diri untuk bertahan dari berbagai tekanan sosial yang ada. Paham-paham radikalisme yang mereka konsumsi baik dari internet maupun secara langsung terkadang membantu mereka untuk menemukan kebermaknaan hidup.

2. Faktor Suami

Adanya sifat patuh dan loyalitas tinggi perempuan terhadap suaminya menjadi faktor penting keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Perintah dan arahan yang diberikan suaminya pasti akan dilaksanakan. Selain itu, suami yang berstatus sebagai teroris akan menyebarkan paham ekstremis kepada istrinya meskipun dalam taraf yang berbeda. Dalam beberapa kasus, suami memberikan doktrin bom bunuh diri kepada istri dan anak-anaknya, misalnya kasus bom bunuh diri di Surabaya.²⁷ Perempuan sebagai istri juga percaya dan meyakini bahwa patuh terhadap perintah suami merupakan jaminan untuk masuk surga. Bagi mereka, mematuhi apa yang diperintahkan suami adalah perbuatan yang pada dasarnya adalah perintah agama.

Dalam beberapa kasus, perempuan direkrut ke dalam organisasi terorisme melalui pernikahan. Artinya mereka sengaja dinikahkan untuk dibekali paham radikal. Sebaliknya tidak sedikit juga dari mereka justru di doktrinasi terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan dengan laki-laki teroris. Pernikahan disini dinilai sebagai sarana paling efektif dalam mengembangkan generasi teroris di masa yang akan datang.

3. Faktor Ideologi

Di Indonesia, signifikansi meningkatnya perempuan dalam aksi terorisme diakibatkan adanya pengaruh pemikiran agama yang bersifat radikal dan ekstrem. Hal ini terjadi karena parajaringan terorisme melakukan berbagai cara dan upaya untuk menanamkan serta mengembangkan paham keagamaan yang bersifat ekstrem. Mereka menyebarkan wacana jihad dengan alasan bahwa jihad adalah sesuatu yang sangat penting. Berjihad merupakan hal yang dicintai oleh Allah dan sebagai cara utama untuk kebangkitan Islam. Para aktor jaringan teroris juga melakukan doktrinasi orang-orang dengan narasi keagamaan yang berlandaskan pada ketertindasan Islam oleh orang-orang kafir, maka cara terbaik melawan penindasan tersebut adalah dengan jihad. Dengan cara inilah mereka mendapat simpati dan dukungan dari banyak orang dan menyatakan siap berjihad di jalan Allah.

²⁷ Research Team, The Surabaya Bombings and the Future of ISIS in Indonesia, IPAC Report, No 51, 2018, hlm. 4
Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

4. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kesenjangan sosial juga mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Bukan tanpa alasan, mereka melakukan aksi terorisme dengan alasan untuk mendapatkan uang atau jaminan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, perempuan rela melakukan segala bentuk aksi kejahatan terorisme demi mendapatkan imbalan material dan jaminan kehidupan yang lebih baik. Misalnya banyak jaringan teroris menyediakan fasilitas layanan publik seperti akses kesehatan dan pendidikan secara gratis. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh jaringan terorisme supaya mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat.

Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme: Tinjauan Gender dan Hukum Keluarga

Signifikansi meningkatnya aksi terorisme yang melibatkan perempuan menunjukkan bahwa jihad tidak hanya diwajibkan kepada laki-laki. Meskipun ada beberapa ulama jihadis yang mengharamkan perempuan untuk ikut berjihad secara langsung ke medan pertempuran, namun tidak ditemukan larangan jihad untuk perempuan secara mutlak dalam literatur-literatur klasik. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat mengenai kebolehan jihad bagi kaum perempuan. Ada beberapa kelompok jihadis yang membolehkan perempuan terlibat langsung dalam aksi terorisme, misalnya kelompok separatis Chechnya, al-Qaeda Irak, dan Boko Haram yang memperbolehkan perempuan terlibat secara aktif dalam terorisme.²⁸

Fenomena maraknya perempuan terlibat dalam aksi terorisme tidak bisa terhindar dari maraknya isu gender tentang persamaan status perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender berarti kesetaraan status bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan hidup agar mampu berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kesetaraan gender ini juga berusaha menghapus diskriminasi dan kesenjangan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender yaitu suatu tindakan perlakuan adil baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada tindakan diskriminasi seperti,

²⁸ Seran de Leede, *Women In Jihad: A Historical Perspective*, International Centre for Counter Terrorism 2018, hlm, 4

marginalisasi, *double burden*, peminggiran, kekerasan, dan diskriminasi lainnya.

Menurut Lies Marcoes salah satu hal yang mempengaruhi meningkatnya perempuan dalam aksi terorisme adalah kesadaran mereka mengenai kesetaraan gender. Budaya patriarkidan tradisi Muslim tradisonal yang menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Keterlibatan secara aktif dalam aksi terorisme mereka yakini sebagai bentuk kesetaraan dengan posisi laki-laki yang berani berjihad di jalan Allah.²⁹ Dengan berkembangnya gerakanberbasis kesetaraan gender membuat perempuan lebih percaya diri tampil di ruang publik tanparasa takut dan tekanan dalam melakukan aksi terorisme.

Terorisme Perempuan Sebagai Gerakan Islamisme Baru (*New Religious Movement*)

Gerakan keagamaan baru (*New Religious Movement*) adalah suatu pandangan yang berupaya menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai kekuatan perubahan untuk mengubah struktur dan tatanan sosial baru yang lebih terbuka, egaliter, dan partisipatif.³⁰ Dengan ini *New Religious Movement* mengangkay tinggi marwah dan harga diri kemanusiaan. Memperjuangkan nilai-nilai agama merupakan doktrin dan perintah yang diyakini bersumber dari tuhan. Ia merupakan pedoman hidup dan perintah yang bersifat transenden. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, nilai-nilai keagamaan tersebut merupakan pedoman hidup (*wayof life*), pandangan dunia (*world view*), dan juga keyakinan yang senantiasa memberikan arahanatau kerangka acuan normatif tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku serta menjalani kehidupannya. Dalam hal ini, kelompok terorisme perempuan bergerak dalamrangka mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya sebagaimana kelompok gerakan seperti Fatayat dan Muslimat, tetapi dalam orientasi yang berbeda.

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme beriringan dengan munculnya era post sekuler. Habermas menggunakan istilah post sekuler untuk menerangkan dan mendeskripsikan fakta bangkitnya agama dalam masyarakat modern-

²⁹ Research Team, The Surabaya Bombings and the Future of ISIS in Indonesia, IPAC Report, No 51,2018, hlm 4

³⁰ Dawam Rahardjo, Gerakan Keagamaan Dan Civil Society, Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999, hlm, 12
Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

sekuler. Ia menegaskan bahwa agama tidak bisa di pinggirkan dalam ruang publik, sebaliknya agama ingin selalu menampilkan dan mengintervensi dirinya dalam ruang publik. Baginya, agama saat ini tidak bisa dipandang sebagai fakta sosial saja, karena agama memiliki maknanya sendiri dan mempunyai hubungan yang erat pada kehidupan masyarakat.³¹ Dengan demikian era post sekuler dimaknai sebagai bangkitnya agama dari pasung sekulerisme-modernisme. Agama mulai menemukan jalan keluar setelah beberapa waktu tenggelam dalam rasionalisasi modern. Saat ini agama mulai menampilkan dirinya di ruang publik beriringan dengan sekuler modern.

Bangkitnya agama ke ruang publik telah memberi semangat bagi gerakan-gerakan sosial keagamaan dalam menunjukkan jati dirinya, termasuk kelompok terorisme perempuan. Penggunaan perempuan sebagai aktor terorisme merupakan strategi baru bagi jaringan terorisme kontemporer. Selain itu, minat dan kesadaran gender yang meningkat dari perempuan turut mempermudah realisasi strategi tersebut. Perempuan ekstermis mengaktualisasikan kehidupan keberagamaannya dengan masuk ke kelompok-kelompok ekstremis. Aktualisasi tersebut secara garis besar membentuk jaringan terorisme perempuan. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme dapat disamakan dengan meningkatnya gerakan keagamaan perempuan oleh kelompok-kelompok lain seperti Fatayat NU. Dengan demikian deprivatisasi agama telah memunculkan gerakan-gerakan keagamaan baru, termasuk gerakan perempuan yang semakin eksis menunjukkan jati dirinya.

Kesimpulan

Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan telah terlihat memegang peran penting dalam aksi terorisme di Indonesia. Terlibatnya perempuan dalam gerakan terorisme menandakan bahwa konsep jihad tidak hanya diwajibkan kepada laki-laki. Hal ini menandakan terjadi perubahan peran perempuan secara signifikan dalam konsep jihad. Perubahan signifikan peran perempuan di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti media sosial, suami, ideologi, dan ekonomi. Menggunakan perempuan sebagai pelaku utama

³¹ Hedi, Agama Dalam masyarakat Post-Sekulerisme J urgen Habermas, Jurnal Penelitian agama dan Masyarakat, Vol 3, No 2, Juli-desember 2019, hlm, 253.

terorisme, seperti pelaku bom bunuhdiri membawa beberapa keuntungan bagi kelompok ekstremis. Selama ini perempuan di anggap sebagai korban kekerasan terorisme, dan karena itu mereka sering kali di pandang bukan sebagai sebuah ancaman. Akibatnya perempuan dapat memasuki area publik tanpa kecurigaan dan memiliki peluang baik untuk melewati pos pemeriksaan tanpa terdeteksi.

Fenomena maraknya perempuan terlibat dalam aksi terorisme tidak bisa terhindar dari maraknya isu gender tentang persamaan status perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender berarti kesetaraan status bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan kesempatan hidup agar mampu berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Menurut Lies Marcoes, salah satu hal yang mempengaruhi meningkatnya perempuan dalam aksi terorisme adalah kesadaran mereka mengenai kesetaraan gender. Budaya patriarki dan tradisi Muslim tradisional yang menempatkan status perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Keterlibatan secara aktif dalam aksi terorisme mereka yakini sebagai bentuk kesetaraan dengan posisi laki-laki yang berani berjihad di jalan Allah.

Meningkatnya aksi terorisme perempuan beriringan dengan munculnya era post sekuler. Bangkitnya agama ke ruang publik telah memberi semangat bagi gerakan-gerakan sosial keagamaan dalam menunjukkan eksistensi dan jati dirinya, termasuk kelompok terorisme perempuan. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme dapat disamakan dengan meningkatnya gerakan keagamaan perempuan oleh kelompok-kelompok lain seperti Fatayat NU, tetapi dalam orientasi yang berbeda. Pada dasarnya orientasi yang mereka miliki adalah sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya.

Referensi

<https://www.republika.id/post/15625/perempuan-dan-terorisme-1>.

Kusumah, M.W, Terorisme Dalam perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2002, hlm. 22.

Research Team, The Surabaya Bombings and the Future of ISIS in Indonesia, IPAC Report, No 51, 2018.

Usrotuna, Vol. 01, No. 01, (2024)

- Saputro, Probabilitas Terorisme Perempuan Di Indonesia, *Jurna Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.14, No.2.
- Seran de Leede, *Women In Jihad: A Historical Prespective*, International Centre for Counter Terroism 2018.
- Simela Victor Muhammad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002.
- Stone dan Patillo, *Al-Qaeda's Use of Female Suicide Bomber in Iraq*, *Journal Democracy and Security*, Vol 5, No, 1, 2009.
- Tim Liputan Tempo, *Investigasi: Paham Radikal Di Kampus Kita*, *Majalah Tempo*, 27 Mei 2018.
- Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Asiyah, Udji, Ratna Azis Prasetyo, and Sudjak Sudjak, "Jihad Perempuan Dan Terorisme," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 125–40.
- Bhakti, Mohd Adhe "Perempuan Dan Terorisme," *Pusat Kajian Radikalisme Dan Deradikalisasi-Radicalism Studies*, 2016, https://www.academia.edu/download/55900783/Perempuan_dan_Terorisme_2016.pdf.
- Budiman, Aditiya, *LP3S Catat Pran Perempuan Dalam jaringan Terorisme Meningkat*, April 2021, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1448618/lp3s-catat-peran-perempuan-dalam-jaringan-terorisme-meningkat/full&view.ok>.
- Harjanti, Priscilla Margaretha Hanita, and Eko Daryanto, "Mengintegrasikan Peran Gender Dalam Analisis Intelijen Strategis : Partisipasi Perempuan Dalam Kelompok Teroris Indonesia," *Journal of Syntax Literate* 8, no. 7 (2023), <https://www.academia.edu/download/105694554/8052.pdf>.
- Hartanta, I. Made Redi "Teroris Perempuan; Ancaman Faktual Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 2 (2017): 6–6.
- Hedi, *Agama Dalam masyarakat Post-Sekulerisme Jurgen Habermas*, *Jurnal Penelitian agama dan Masyarakat*, Vol 3, No 2, Juli-desember 2019. <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>
- M. Jenkins, Brian, *International Terrorism: The Ither World War*, St Martin Press: California, 1990.

- Manullang, A. C, Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim, Jakarta: Phanta Rei, 2001.
- Marzuki, M, Kajian tentang teori-teori gender. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 4.2 (2007).
- Mulia, M, Perempuan dan Terorisme-Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme. Elex Media Komputindo (2019).
- Mulia, Musdah “Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia,” Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama 12, no. 1 (2019): 80–95.
- Nia sarinastiti, Eska dan Nabila Vardhani, Internet dan Terorisme: Menguatnya Aksi Global Cyber- Terorism Melalui New Media, Jurnal Gama Societa, Vol 1, No 1, Januari 2018.
- Quanandi, Jodi , Susaningtyas NH Kertopati, and Fauzia Gustarina Cempaka Timur, “Keterlibatan Dan Pola Pergerakan Teroris Perempuan Dalam Jaringan Terorisme Di Indonesia,” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 2 (2022): 1189–99.
- Rahardjo, Dawam, Gerakan Keagamaan Dan Civil Society, Jakarta: LSAF dan The Asia Foundation, 1999.
- Saputro, M. Endy “Probabilitas Teroris Perempuan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 14, no. 2 (2010): 211–28.
- Senathalia, Achievinna Mirza, Zaitunah Subhan, and Ida Rosyidah, “Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan,” Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora 9, no. 1 (2021): 1–12.
- Sulistyo, Hermanto, dkk (editor), Beyond Terrorism: Dampak dan strategi Masa Depan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 20002.
- Wahid, Abdul Kejahatan terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2004.